

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sumber utama penerimaan negara adalah perpajakan. Pemerintah sangat bergantung pada pajak karena jika sumber daya alam yang dihasilkan tidak mencukupi untuk menutupi pengeluaran pemerintah, pajak akan dinaikkan lebih lanjut. Pemerintah masih berupaya untuk menaikkan pajak, khususnya dengan mewajibkan wajib pajak untuk melaporkan pajak yang terutang. Wajib Pajak diberikan hak, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam melakukan perhitungan, pembayaran, dan pelaporan secara sendiri atas besarnya pajak yang perlu dibayar.¹ Untuk meningkatkan penerimaan negara melalui sektor perpajakan, wajib pajak harus berpartisipasi aktif agar kewajiban atas pajaknya dapat terpenuhi dengan baik. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak sebagai warga negara yang baik menentukan penerimaan pajak.

Pada tahun 2022, masalah kepatuhan pajak yang rendah di Jepara masih dialami sampai sekarang. KPP Pratama Jepara memiliki persentase total tingkat kepatuhan wajib pajak sebesar 30,1%. Kondisi tersebut tercantum pada Tabel 1.1 terkait data wajib pajak orang pribadi UMKM.

Tabel 1.1
Data Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
Sektor UMKM Dalam Pelaporan SPT Di KPP Pratama
Jepara Tahun 2018-2022

Tahun	WPOP UMKM Terdaftar	WPOP UMKM Wajib Lapor	WPOP UMKM Lapor	Kepatuhan (%)
2018	9.931	7.787	5.749	73,8%
2019	12.835	11.351	5.781	50,9%
2020	16.110	10.787	4.258	39,4%
2021	18.595	-	5.177	-
2022	19.030	14.426	4.343	30,1%

Sumber : *KPP Pratama Jepara* (2022)

¹ Mardiasmo, *Perpajakan*, Terbaru (Andi Offset, 2018).

Berdasarkan Tabel 1.1, tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi sektor UMKM dalam melaporkan SPT masih belum optimal pada tahun 2018-2022. Berdasarkan data tersebut, persentase kepatuhan wajib pajak orang pribadi UMKM tertinggi pada tahun 2018 sebesar 73,8%. Tingkat kepatuhan wajib pajak menurun pada tahun 2019 dari 73,8% sehingga menjadi 50,9%, kembali terjadi penurunan pada tahun 2020 dan 2021 hingga mencapai kisaran 39,4%. Pada tahun 2022 tingkat kepatuhan wajib pajak terus mengalami penurunan sebesar 30,1%. Hal terpenting dalam peningkatan pajak yaitu meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak bagi pembuat kebijakan tersebut. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara terus mengupayakan peningkatan kepatuhan wajib pajak, berikut laporan penerimaan wajib pajak UMKM tahun 2018-2022 terlihat pada Tabel 1.2 :

Tabel 1.2
Data Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi Sektor
UMKM di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara
Tahun 2018-2022

Penerimaan (Bruto)		
Tahun Pajak	Target Penerimaan	Realisasi Penerimaan
2018	19.465.351.000	6.433.747.690
2019	9.436.571.000	6.111.552.255
2020	6.753.692.000	3.925.898.212
2021	6.652.194.000	4.280.109.316
2022	6.661.625.000	1.806.542.784

Sumber : *KPP Pratama Jepara (2022)*

Berdasarkan Tabel 1.2, dapat dilihat bahwa dari tahun ke tahun mengalami penurunan yang sangat signifikan. Dari tahun 2018 sampai tahun 2022 penerimaan pajak pada sektor UMKM belum bisa mencapai target yang telah ditentukan. Hal ini menjadi tanggung jawab KPP Pratama Jepara dan wajib berusaha keras meningkatkan penerimaan pajak.

Untuk mengatasi kondisi tersebut, pemerintah berupaya membuat program pajak elektronik yang memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan SPT Tahunan secara online kapan saja dan dari lokasi mana pun, sehingga tidak perlu lagi mengunjungi kantor pajak. E-form adalah jenis modernisasi sistem perpajakan yang digunakan untuk melaporkan laporan SPT kepada pemerintah. Penggunaan e-form diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena e-form memberikan kemudahan, keamanan, dan kepuasan bagi wajib pajak.²

Penggunaan sistem e-form di KPP Pratama Jepara masih tergolong rendah. Terlihat jelas dari data yang diterima, yaitu adanya perbedaan antara wajib pajak yang terdaftar dan wajib pajak yang telah menyampaikan SPT. Jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Jepara pada tahun 2022 adalah 19.030, sedangkan jumlah Wajib Pajak yang wajib menyampaikan SPT adalah 14.426. Sedangkan Wajib Pajak yang menyampaikan SPT hanya 4.343.

Pemerintah memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya selain kemudahan formulir elektronik atau e-form. Adanya sanksi perpajakan memberikan cara bagi wajib pajak untuk melakukan kontrol. Sanksi pajak memastikan bahwa peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) dituruti, ditaati, dan dipatuhi. Dengan kata lain, sanksi perpajakan memiliki efek dissuasif terhadap wajib pajak yang melanggar hukum.³ Siapa pun yang melanggar ketentuan peraturan dan perundang-undangan perpajakan akan menghadapi sanksi administrasi, sanksi pidana, atau keduanya. Denda, bunga,

² Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri, "Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personel Partners With Gojek" *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No 2, (2020):, hal. 351-355, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.

³ Afeni Maxuel dan Anita Primastiwi, "Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM E-Commerce," *Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis* 16, no. 1, (2021): h. 23, <https://doi.org/10.21460/jrmb.2021.161.369>.

atau sanksi moneter lainnya adalah sanksi administratif yang dikenakan.⁴

Pemerintah terus berusaha mengupayakan untuk memenuhi target pajak. Terdapat banyak sentra industri di kabupaten Jepara, seperti industri mebel, industri gerabah, industri monel, industri troso, industri konveksi, dan lain-lain. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat di Jepara memperoleh penghasilan dengan berusaha. Namun, pengetahuan dan kesadaran warga tentang pajak penghasilan UMKM relatif rendah. Padahal penghasilan pemerintah terbesar berasal dari pajak, apabila pelaku UMKM warga Jepara sadar pajak maka pendapatan pemerintahan akan naik, dan masyarakat sendiri juga yang akan mendapatkan manfaat dari pajak yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat seperti, pembangunan jalan raya, pelayanan kesehatan, dan lain-lain.

Selanjutnya, keyakinan agama seseorang dapat berdampak pada kepatuhan pajak. Religiusitas adalah perilaku beragama seseorang untuk percaya dan bertindak adil sesuai dengan agama yang dianutnya. Religiusitas seseorang mempengaruhi sikapnya. Seseorang yang mendekati kehidupan dengan rasa percaya akan membuat keputusan yang masuk akal. Sikap seseorang dalam melaksanakan kewajibannya mencerminkan perilaku cerdas tersebut. Kepatuhan pajak merupakan salah satu kewajiban wajib pajak, terutama dalam hal membayar dan mengungkapkan pajak. Orang pribadi yang membayar pajak ini dianggap sebagai wajib pajak yang patuh.⁵

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri tahun 2020 yang berjudul “Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personnel partners With Gojek”. Menunjukkan bahwa hasil nilai signifikan minat

⁴ Ni Luh Gede Santhi Kartikasari dan I Ketut Yadnyana, “Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak Kesadaran Wajib Pajak dan Kepatuhan WPOP Sektor UMKM,” *E-Jurnal Akuntansi* Vol 31, no. 4 (2020): h. 928, <https://doi.org/10.24843/EJA.2021.v31.i04.p10>.

⁵ Nanik Ermawati, Zaenal Afifi, "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Religiusitas sebagai Variabel Pemoderasi," *Prosiding SENDI_U*, (2018): hal. 657.

menggunakan e-form, kebermanfaatan e-form, kemudahan e-form secara parsial memiliki pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Tryana A.M. Tiraada tahun 2013 penelitiannya yang berjudul “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kabupaten Minahasa dipengaruhi oleh kesadaran pajak, sanksi perpajakan, dan sikap fiskus. Temuan studi menunjukkan bahwa kesadaran dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang signifikan pada kepatuhan wajib pajak. Sementara kepatuhan wajib pajak tidak terpengaruh oleh sikap fiskus.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh Dan Jessie D.L. Warongan pada tahun 2017 penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Manado)”. SPSS versi 24 digunakan untuk menguji analisis regresi linier berganda yang dilakukan dalam penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan WPOP di KPP Pratama Manado dipengaruhi secara signifikan oleh pemahaman wajib pajak, kesadaran pajak, dan sanksi perpajakan. Meskipun layanan pajak tidak secara signifikan memengaruhi kepatuhan WPOP.⁸

⁶ Martha Rianty dan Nyanyu Khairani Putri, “Interest, Benefits, And Easy Of E-form On SPT Reporting Compliance Levels Of MSME Personel Partners With Gojek” *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 1 No 2, (2020):, <http://www.ejournal.pelitaindonesia.ac.id/ojs32/index.php/BILANCIA/index>.”

⁷ Tryana A M Tiraada, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kabupaten Minahasa Selatan,” *Jurnal EMBA*, Vol 1 No 3 (2013): hal. 10.

⁸ Johannes Herbert Tene, Jullie J. Sondakh, dan Jessie D.I Warongan, “Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Pajak, Sanksi Perpajakan dan pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib pajak Studi Empiris Pada Wajib pajak Orang pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama Manado,” *Jurnal EMBA*, Vol 5 No 2, (2017):, <https://eprints.ums.ac.id/43064/3/naskah.Publikasi-ika.pdf%0A>.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Aditya Nugroho, Rita Andini Dan Kharis Raharjo penelitiannya pada tahun 2016 yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)”. Dengan menggunakan metodologi sampling acak dasar, metode pengumpulan data berbasis kuesioner diterapkan. Menurut temuan penelitian, pengetahuan pajak juga berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak sedangkan kesadaran pajak tidak berpengaruh pada kepatuhan pajak.⁹

Pembeda antara penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yaitu terdapat pada variabel dan objek penelitian. Variabel penelitian ini menggunakan tambahan variabel penerapan e-form dan religiusitas yang mana belum ada yang meneliti variabel tersebut pada KPP Pratama Jepara. Sistem e-form ini diluncurkan oleh DJP pada tahun 2017 digunakan untuk pelaporan SPT Tahunan. Adapun objek pada penelitian ini yaitu wajib pajak orang pribadi wirausahawan yang terdaftar di KPP Pratama Jepara.

Berdasarkan pada sumber research gap yang telah didapat diatas bahwa masih terdapat kesenjangan penelitian. Maka peneliti melakukan penelitian dengan pokok yang dapat dijadikan landasan serta acuan dalam upaya mendapat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi wirausahawan di KPP Pratama Jepara, dengan efektifitas dalam menerapkan sistem e-form dan meningkatkan pemahaman religiusitas yang telah dilakukan KPP Jepara untuk kepatuhan wajib pajak yang mampu meningkatkan pendapatan pajak pada sektok UMKM. Masih banyak masyarakat yang pengetahuan sanksi peajakan dan kesadaran perpajakan terkhusus di Kabupaten Jepara yang belum memenuhi target penerimaan pajak di sektor UMKM.

Bersumber dari ketidakkonsistenan dari hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan fenomena

⁹ Aditya Nugroho, Rita Andini dan Kharis Raharjo, “Pengaruh Kesadaran Wjaib Pajak Dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Penghasilan (Studi Kasus Pada KPP Semarang Candi)”, *Journal Of Accounting*, Vol 2 No 2, (2016):, <https://jurnal.unpd.ac.id/index.php/AKS/article/view/452>.

yang ada di KPP Pratama Jepara, serta adanya data penelitian yang telah didapatkan peneliti, maka penting dengan dilakukannya penelitian kembali untuk mengungkapkan pengaruh yang terjadi. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji terkait masalah tersebut secara lebih mendalam yang dijadikan penelitian dengan judul “**Pengaruh Penerapan *E-Form*, Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Religiusitas Terhadap Kepatuhan Pelaku UMKM Dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Wajib Pajak Pelaku UMKM Pada KPP Pratama Jepara)**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasar pada hasil pengamatan permasalahan di atas serta fokus dalam penelitian ini, maka yang dijadikan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Apakah penerapan *e-form* berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah yang telah ditetapkan di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel penerapan *e-form* terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara.
2. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara.
3. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara.

4. Untuk mengetahui pengaruh dari variabel religiusitas terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan di KPP Pratama Jepara.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat teoritis atau praktis berikut diharapkan dari temuan penelitian tentang pengaruh penerapan e-form, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di KPP Pratama Jepara, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan informasi kepada civitas akademika agar dapat memahami dampak penggunaan *e-form*, sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak serta memperluas pengetahuan mereka tentang perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.
- b. Sebagai titik awal untuk penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh penggunaan formulir elektronik atau *e-form*, sanksi perpajakan, pengetahuan wajib pajak, dan religiusitas terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak di KPP Pratama Jepara.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada Direktorat Jenderal Pajak tentang kepatuhan pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan terkait persepsi *e-form*, persepsi sanksi perpajakan, persepsi kesadaran wajib pajak, dan persepsi religiusitas.

- b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Studi ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kantor pajak tentang bagaimana meningkatkan pelayanan pelaporan pajak wajib pajak.

- c. Bagi Wajib Pajak

Dengan adanya persepsi penggunaan e-form, persepsi sanksi perpajakan, persepsi kesadaran wajib pajak, dan persepsi agama, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam

- memenuhi kewajiban perpajakannya dalam membayar pajak.
- d. Bagi Penelitian Selanjutnya
 Studi ini diharapkan dapat menjadi sumber daya bagi akademisi masa depan yang melihat kepatuhan pajak di antara berbagai demografi.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari metodologi penulisan penelitian ini adalah untuk membuat gambaran dan garis besar dari setiap komponen yang saling berhubungan untuk memfasilitasi penyelidikan sistematis dan ilmiah. Adapun sistematika penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagian Awal

Bagian awal ini, terdiri dari : halaman judul, pengesahan majelis penguji ujian munaqosyah, pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, pedoman transliterasi arab-latin, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar.

2. Bagian Isi

Bab I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II : LANDASAN TEORI

Bab ini berisi tentang kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori, variabel yang digunakan dalam penyusunan skripsi, penelitian terdahulu, kerangka penelitian dan hipotesis penelitian.

Bab III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis pendekatan dan *setting* penelitian, populasi dan sampel, variabel penelitian yang digunakan, metode pengumpulan data dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang deskripsi kondisi pajak pelaku UMKM yang ada di Jepara, deskripsi responden, deskripsi jawaban responden, uji

kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi berganda dan pembahasan.

Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi tentang rangkuman hasil penelitian yang ditarik kesimpulan dari analisis data dan pembahasan dan saran yang dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagian akhir meliputi : daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-lampiran yang mendukung isi dari penelitian ini.

